



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah yang difungsikan sebagai lahan Perkebunan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dapat diusahakan berdasarkan asas kebersamaan melalui kemitraan usaha bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi izin Usaha Perkebunan tidak termasuk dalam jenis usaha yang dipungut retribusi oleh Daerah sehingga perlu segera menghentikan pelaksanaan pemungutan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi terlaksananya izin Usaha Perkebunan dengan pola kemitraan di Daerah Kabupaten Bulungan, perlu dilakukan pengaturan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Perkebunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan tanggal 4 Februari 2009;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO) Berita Negara Tahun 2011 Nomor 179, 29 Maret 2011;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ PL. 110/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
7. Camat adalah Camat setempat dalam Kabupaten Bulungan.
8. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa dalam Kabupaten Bulungan.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.
11. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
12. Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
13. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan, pengolahan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman Perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
14. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang pengelola Usaha Perkebunan.
15. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
16. Perusahaan Perkebunan adalah Pelaku Usaha Perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
17. Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati berupa hak dan kewajiban kepada badan hukum untuk melakukan budidaya tanaman.

18. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
19. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
20. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
21. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
22. Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing selanjutnya disingkat IPL adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati kepada badan hukum untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pratanam lainnya.
23. Izin Penggunaan Alat Berat selanjutnya disingkat IPAB adalah izin pengoperasian alat berat yang digunakan selama keperluan pembukaan lahan usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan
24. Instansi Terkait adalah instansi yang mempunyai hubungan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan Perkebunan termasuk didalamnya Program Plasma Masyarakat.
25. Pemitra/Perusahaan Perkebunan Mitra Usaha adalah Perusahaan baik swasta, BUMN atau BUMD yang melakukan kerjasama dengan Koperasi Plasma.
26. Mitra usaha adalah perkebunan besar, baik swasta, BUMD, BUMD yang bergerak dibidang perkebunan dan telah memenuhi Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan/atau Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan yang menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan yang membina petani atau koperasi plasma sebagai mitranya dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
27. Calon Peserta adalah petani pekebun setempat atau transmigran dan/atau koperasi yang telah disetujui untuk diikutsertakan dalam Program Kebun Plasma Masyarakat sebagai calon penerima kebun plasma.
28. Peserta adalah Kepala keluarga yang menjadi anggota koperasi yang tergabung dalam Koperasi plasma yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi pengelola kebun plasma berdasarkan penetapan dari pejabat yang berwenang mulai dari Bupati, Camat maupun Desa.

29. Bank Pelaksana (Exekuting bank dan/atau Bank Penyalur Channeling Bank) adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam program kemitraan pembangunan perkebunan, baik bangk swasta, BUMN maupun BUMD.
30. Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang berfungsi sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar instansi yang terkait dengan pemitra dalam pengembangan pembangunan perkebunan di daerah.
31. Program Kebun Plasma Masyarakat adalah program pengembangan perkebunan melalui kerjasama antara petani peserta dengan pengusaha perkebunan pembina, dengan kegiatan utama yang meliputi pembangunan kebun plasma dan kebun inti yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan pembina dalam jangka waktu tertentu.
32. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antar perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
33. Kebun Plasma adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh perusahaan perkebunan besar dan yang dikelola secara bermitra bersama petani peserta Program Kebun Plasma Masyarakat.
34. Biaya kredit adalah bagian biaya pembangunan kebun plasma yang ditetapkan dan disepakati untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani peserta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang disepakati.
35. Konversi adalah pengalihan beban biaya kredit pembangunan kebun plasma dari Perusahaan pembina menjadi beban petani peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan kebun plasma kepada petani peserta.
36. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil lebih baik dalam pelaksanaan program kemitraan Perkebunan.
37. Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan kemitraan Usaha Perkebunan secara administrasi maupun teknis operasional.

Pasal 2

Usaha Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;

- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Perkebunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa Daerah;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Usaha Perkebunan meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. jenis Usaha dan Klasifikasi Luas Tanah Lahan Usaha Perkebunan;
- d. perizinan Usaha Perkebunan ;
- e. perubahan luas lahan, jenis tanaman dan diversifikasi Usaha;
- f. hak, kewajiban, dan larangan;
- g. Penyelenggaraan Program Kebun Plasma Masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup;

BAB III JENIS USAHA DAN KLASIFIKASI LUAS LAHAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Jenis Usaha Perkebunan

Pasal 5

Jenis Usaha Perkebunan meliputi:

- a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
- b. usaha pengolahan hasil Perkebunan; dan
- c. usaha jasa Perkebunan.

Bagian Kedua
Klasifikasi Luas Lahan Usaha Perkebunan
Pasal 6

- (1) Klasifikasi luas lahan Usaha Perkebunan meliputi:
 - a. usaha perkebunan rakyat dengan luas areal kurang dari 25 (dua puluh lima) Hektar;
 - b. usaha perkebunan berskala kecil dengan luas areal 25 (dua puluh lima) Hektar sampai dengan 1.000 (seribu) Hektar;
 - c. usaha perkebunan berskala menengah dengan luas areal diatas 1.000 (seribu) Hektar sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Hektar; dan
 - d. usaha perkebunan berskala besar dengan luas areal diatas 10.000 (sepuluh ribu) Hektar sampai dengan 100.000 (seratus ribu) Hektar.
- (2) Luas lahan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, wajib membangun industri hilir.
- (3) Luasan berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku lagi apabila:
 - a. Perusahaan Perkebunan yang memegang saham mayoritas merupakan koperasi Usaha Perkebunan; atau
 - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara baik Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

BAB IV
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Bagian Kesatu
Jenis Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 7

- (1) Jenis Perizinan Usaha Perkebunan meliputi:
 - a. STD-B;
 - b. STD-P;
 - c. IUP-B;
 - d. IUP-P; dan
 - e. IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Izin Pembukaan Lahan; dan
 - b. Izin Penggunaan Alat Berat.

Bagian Kedua
Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 8

- (1) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Swasta Nasional;
 - d. Kerjasama Badan Usaha Swasta Nasional dengan Badan Usaha Asing;
dan
 - e. koperasi.
- (2) STD-B diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada Pekebun, untuk Usaha Perkebunan dengan luas areal kurang dari 25 (dua puluh lima) Hektar.

Pasal 9

- (1) STD-P diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada Pekebun dengan kapasitas pengolahan mencapai 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) ton TBS /jam.
- (2) Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 1.000 (seribu) hektar wajib memiliki IUP-B.
- (3) Usaha Budidaya Tanaman dengan luas 1.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (4) IUP-P diberikan kepada usaha pengolahan hasil Perkebunan dengan kapasitas pengolahan mencapai lebih dari 10 (sepuluh) ton TBS/jam.
- (5) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki IUP.

Pasal 10

IUP-B, IUP-P, dan IUP diterbitkan oleh Bupati atas pertimbangan teknis dari Dinas atau instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga

Syarat dan Tata Cara Perolehan IUP, IUP-P, IUP-B, STD-B, dan STD-P

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh IUP, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD, Dinas Pertanian, BPMPT Bappeda dan Camat setempat.
- (2) Permohonan IUP melampirkan:
 - a. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. Surat keterangan dari Camat setempat;

- c. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat keterangan domisili;
- g. rencana kerja Usaha Perkebunan;
- h. Izin lokasi dari Bupati;
- i. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- j. rekomendasi teknis kesesuaian dengan perencanaan pembangunan Perkebunan provinsi dari Gubernur (IUP yang diterbitkan oleh Bupati)
- k. rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi Usaha Perkebunan di Daerah;
- l. pernyataan pengusahaan lahan perusahaan atau grup bahwa Usaha Perkebunannya belum melampaui batas maksimum;
- m. pernyataan kesanggupan :
 - 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - 3. kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 yang dilengkapi rencana kerjanya; dan
 - 4. kesediaan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- n. izin lingkungan dari Bupati; dan
- o. jaminan pasokan bahan baku;

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh IUP-P, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD, Dinas Pertanian, BPMPT, Bappeda dan Camat setempat.
- (2) Permohonan IUP-P melampirkan:
 - a. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. Surat keterangan dari Camat setempat;
 - c. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- f. Surat keterangan domisili;
- g. rencana kerja pembangunan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
- h. Izin lokasi dari Bupati;
- i. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- j. rekomendasi teknis kesesuaian dengan perencanaan pembangunan Perkebunan provinsi dari Gubernur (IUP yang diterbitkan oleh Bupati)
- k. rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi Usaha Perkebunan di Daerah;
- l. pernyataan pengusahaan lahan perusahaan atau grup bahwa Usaha Perkebunannya belum melampaui batas maksimum;
- m. izin lingkungan dari Bupati;
- n. jaminan pasokan bahan baku;
- o. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); dan
- p. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh IUP-B, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD, Dinas Pertanian, BPMPT Bappeda dan Camat setempat.
- (2) Permohonan IUP-B melampirkan:
 - a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. Surat Keterangan dari Camat setempat;
 - c. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. rencana kerja Usaha Perkebunan;
 - h. izin lokasi dari Bupati;
 - i. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - j. rekomendasi teknis kesesuaian dengan perencanaan pembangunan Perkebunan provinsi dari Gubernur (IUP yang diterbitkan oleh Bupati)
 - k. rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi Usaha Perkebunan di Daerah;
 - l. pernyataan pengusahaan lahan perusahaan atau grup bahwa Usaha Perkebunannya belum melampaui batas maksimum;
 - m. pernyataan kesanggupan :

1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 3. kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 yang dilengkapi rencana kerjanya; dan
 4. kesediaan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- n. izin lingkungan dari Bupati; dan

Pasal 14

- (1) Permohonan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, wajib melampirkan persyaratan :
 - a. surat keterangan dari Desa/Lurah dan Camat Setempat;
 - b. data identitas pemohon/KTP;
 - c. jenis komoditi yang diusahakan; dan
 - d. status kepemilikan lahan.
- (2) Permohonan Izin Pembukaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib melampirkan persyaratan :
 - a. rencana kerja tahunan;
 - b. laporan kegiatan perusahaan;
 - c. jumlah bibit siap tanam;
 - d. rekomendasi/advis teknis dari kepala dinas terkait;
 - e. persetujuan prinsip dari Gubernur;
 - f. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - g. Izin Lokasi; dan
 - h. Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (3) Permohonan Izin Penggunaan Alat Berat (IPAB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, wajib melampirkan persyaratan :
 - a. jenis/tipe dan klasifikasi lainnya serta jumlah alat yang akan digunakan;
 - b. kelengkapan administrasi alat berat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. bukti pembayaran pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. surat pernyataan penggunaan alat berat untuk kegiatan perkebunan.

Pasal 15

- (1) Bupati harus memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.
- (2) Bupati harus menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Permohonan ditolak atau belum dapat diterima, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan terbukti persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan Perkebunan.
- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau belum dapat diterima, maka Bupati melalui Dinas harus memberikan secara tertulis kepada pemohon tentang alasan-alasan yang jelas atas penolakan atau belum dapat diterimanya permohonan dimaksud, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.

Bagian Empat Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 17

- (1) IUP, IUP-B, IUP-P, dan STD-P berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) IPL berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) IPAB berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 18

IPL dan IPAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang dengan melakukan pendaftaran ulang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Kelima Perubahan izin

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP, IUP-P, dan IUP-B yang akan melakukan perubahan harus mendapatkan izin dari Bupati atas pertimbangan teknis dari Dinas.

(2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penambahan luas lahan;
- b. perubahan jenis tanaman;
- c. diversifikasi usaha; dan
- d. peningkatan kapasitas pabrik.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN DAN DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 20

Perubahan izin sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf a dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan laporan kemajuan fisik dan keuangan serta persyaratan lain sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Perubahan izin sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. IUP/IUP-B;
- b. akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
- c. rekomendasi dari Dinas; dan
- d. rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman.

Pasal 22

Perubahan izin sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf c dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. IUP/IUP-B/IUP-P;
- b. akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
- c. rekomendasi dari Dinas;
- d. rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan
- e. surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi Terkait.

Pasal 23

Perubahan izin sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf d dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Bupati segera memberikan jawaban secara tertulis beserta alasannya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberi jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan perubahan izin.

Pasal 25

- (1) Permohonan dinyatakan diterima apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan/atau Pasal 23.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati segera menerbitkan surat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, diversifikasi usaha atau Peningkatan Kapasitas Pabrik.

Pasal 26

- (1) Permohonan dinyatakan ditunda apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemohon menerima pemberitahuan penundaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 27

Permohonan dinyatakan ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan yang diajukan tidak benar, dan/atau usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum.

Pasal 28

Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan persetujuan perubahan izin perluasan lahan, perubahan jenis tanaman, diversifikasi usaha atau Peingkatan Kapasitas Pabrik wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-P, dan IUP-B mendapat persetujuan perubahan izin perluasan lahan, perubahan jenis tanaman, diversifikasi usaha atau Peingkatan Kapasitas Pabrik yang tidak melaksanakan kewajiban akan diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, IUP, IUP-P, dan/atau IUP-B perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 30

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
- b. pencabutan IUP/IUP-P/IUP-B.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 31

- (1) Pemegang izin berhak melakukan kegiatan Usaha Perkebunan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang Izin berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan pembangunan kebun paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan;
 - b. Usaha Perkebunan berskala menengah dan berskala besar wajib menjalin pola kemitraan dengan koperasi dan masyarakat disekitar tempat/lokasi Perkebunan dalam bentuk/pola pembagian saham atau pola inti-plasma;
 - c. perusahaan berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar /plasma dengan luasan paling kurang 20 % dari luas areal kebun efektif yang diusahakan;
 - d. mengelola Usaha Perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. mengajukan permohonan persetujuan perubahan, jenis tanaman kepada Bupati apabila akan melakukan perubahan jenis tanaman;
 - g. memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan;

- h. pemegang izin harus menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan usaha Perkebunan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan DPRD, Dinas, dan instansi terkait;
- i. setiap perusahaan yang ada di Daerah harus mempunyai kantor yang berdomisili di Ibu Kota Daerah;
- j. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- k. menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan para pihak yang bersangkutan; dan
- l. menyelesaikan hak masyarakat atas lahan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP, IUP-B dan IUP-P.

(3) Pemegang Izin dilarang:

- a. melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran;
- b. melakukan pemungutan kayu dan limbahnya diluar Izin Pemanfaatan Kayu yang diizinkan;
- c. merusak dan mencemari lingkungan hidup;
- d. menggunakan alat berat selain untuk melakukan kegiatan Usaha Perkebunan, kecuali untuk kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
- e. memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PROGRAM KEBUN PLASMA MASYARAKAT

Pasal 32

Program Kebun Plasma Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara pekebun atau koperasi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan menengah atau besar.

Pasal 33

Program Program Kebun Plasma Masyarakat yang dilaksanakan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan menengah atau besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi :

- a. Pekebun atau koperasi bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- b. Pekebun atau koperasi bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- c. Pekebun atau koperasi bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan;

Pasal 34

Bentuk kerjasama pada Program Kebun Plasma Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, merupakan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

Pasal 35

- (1) Pembinaan umum terhadap pelaksanaan Program Kebun Plasma Masyarakat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Program Kebun Plasma Masyarakat dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
- (3) Pembangunan kebun mitra untuk pekebun atau koperasi dibangun paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan mitra.

Pasal 36

Koordinasi dan pembinaan Program Kebun Plasma Masyarakat di Kabupaten Bulungan dilaksanakan dalam wadah TP3K.

Pasal 37

Yang menjadi lingkup pembinaan pelaksanaan Program Kebun Plasma Masyarakat adalah :

- a. Pekebun atau koperasi;
- b. Pengusaha perkebunan menengah dan/atau besar;
- c. masyarakat di sekitar lokasi usaha perkebunan menengah dan/atau besar;

Pasal 38

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pengembangan kelembagaan pekebun, penyiapan petugas pendamping, dan skema penyediaan kredit dari bank;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan Kebun Plasma Masyarakat oleh Perusahaan Mitra dengan kualitas lahan yang di bangun setara dengan kebun inti;
- c. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Kebun Plasma Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 39

Perusahaan perkebunan mitra mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. membangun kebun mitra paling sedikit seluas 20 % (dua puluh persen) dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan mitra usaha;
- b. melaksanakan pembangunan jaringan jalan kebun, dan fasilitas usaha tani yang dibutuhkan;
- c. membina secara teknis pekebun atau koperasi peserta agar mampu mengusahakan kebun mitra yang dikelolanya dengan baik;
- d. menampung dan membeli seluruh hasil kebun mitra berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pembayaran tepat waktu;
- e. melakukan kemitraan yang sinergis, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan, karyawan serta pekebun atau koperasi peserta dan masyarakat di sekitar perkebunan.
- f. pelaksanaan pembangunan Kebun Plasma Masyarakat oleh perusahaan perkebunan paling luas 4 (empat) hektar setiap KK.

Pasal 40

- (1) Pekebun peserta Program Kebun Plasma Masyarakat adalah Masyarakat yang telah menjadi anggota Koperasi yang berdomisili disekitar Perusahaan yang diusulkan oleh Kepala Desa ke Koperasi setempat yang diketahui oleh Camat kepada Bupati Bulungan.
- (2) Pekebun atau koperasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Persyaratan pekebun peserta adalah :
 - a. berdomisili di wilayah Kabupaten Bulungan minimal 3 tahun secara berturut turut;
 - b. memiliki KTP Nasional dan Kartu Keluarga;
 - c. sehat jasmani dan rohani,
 - d. telah menikah;
 - e. telah lulus seleksi sebagai calon peserta yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau ditunjuk langsung oleh Bupati;
 - f. mentaati peraturan-peraturan dan program-program kemitraan pembangunan perkebunan;
 - g. bersedia menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah;
 - h. menjadi anggota koperasi;
 - i. membuat pernyataan hanya bermitra dengan satu perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Bulungan.

Pasal 41

Pekebun peserta Program Kebun Plasma Masyarakat mempunyai hak :

- a. Memperoleh kebun mitra paling luas 4 (Empat) hektar setiap Kepala Keluarga atau sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada;
- b. Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari kebun mitra yang dikelolanya setelah lunas;
- c. Memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya;
- d. Memperoleh jaminan penampungan pengolahan dan pemasaran produksi kebun mitra yang dikelolanya;
- e. Memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lain yang disediakan perusahaan perkebunan pembinanya;
- f. Memperoleh kesempatan untuk memiliki sebagian saham perusahaan perkebunan mitra untuk memperkuat kesinambungan kemitraan usaha.

Pasal 42

Pekebun atau koperasi peserta Program Kebun Plasma Masyarakat berkewajiban :

- a. menjadi anggota koperasi;
- b. menandatangani perjanjian melalui koperasi dengan perusahaan perkebunan mitra usaha;
- c. mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari bank pelaksana penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyisihkan sejumlah uang tiap-tiap bulan dari perolehan pendapatan untuk pembayaran biaya angkut produksi, dan untuk ditabung bagi keperluan pembelian sarana produksi, pemeliharaan prasarana dan sarana usaha tani, serta biaya peremajaan kebun mitra yang dikelolanya;
- e. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas kebun mitra yang dikelolanya;
- f. secara berkelompok turut menjaga ketertiban, keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal kebun mitra.

BAB VIII

TATACARA PEMILIKAN DAN PEMINDAHAN HAK PEMILIKAN KEBUN PLASMA

Pasal 43

- (1) Pemilikan kebun plasma yang dikelola oleh pekebun peserta ditetapkan dalam bentuk sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Selama pinjaman untuk pembangunan kebun plasma dan kredit lainnya dari masing-masing pekebun atau koperasi peserta tersebut belum lunas, pekebun atau koperasi peserta tidak diperkenankan memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh kebun mitra yang dikelolanya kepada pihak lain.

Pasal 44

Apabila pada saat kebun plasma yang seharusnya diserahkan kepada pekebun atau koperasi peserta, penyerahan tersebut tidak dapat dilakukan karena petani peserta yang bersangkutan belum ada atau belum memenuhi syarat, perusahaan perkebunan mitra usaha dapat terus mengelola kebun mitra dimaksud dan mengadakan pencatatan mengenai biaya eksploitasi dan hasilnya yang akan diperhitungkan pada saat penyerahan kemudian.

Pasal 45

- (1) Pemindahan hak kepemilikan kebun mitra dapat dilakukan apabila :
 - a. Pekebun atau koperasi peserta meninggal dunia;
 - b. Pekebun atau koperasi peserta oleh karena sesuatu hal dengan alasan yang kuat tidak dapat meneruskan keikutsertaannya dalam Program Kebun Plasma Masyarakat dan/atau mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis oleh peserta yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - c. Pekebun atau koperasi peserta tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, serta tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan merawat kebun mitra yang dikelolanya;
 - d. Pekebun atau koperasi peserta telah dicabut haknya sebagai pemilik kebun, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penetapan pemindahan hak atas kebun mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENGELOLAAN HASIL PRODUKSI KEBUN PLASMA

Pasal 46

- (1) Pekebun atau koperasi peserta yang belum lunas kreditnya wajib menyerahkan/menjual seluruh hasil produksi kebun plasma yang dikelolanya kepada perusahaan perkebunan mitra usaha.
- (2) Perusahaan perkebunan mitra usaha wajib membeli dan/atau mengolah seluruh hasil produksi kebun plasmanya serta mengatur dan mengurus pelaksanaan dari panen, pengolahan, pemasaran hasil serta pembagian

dan pembayaran hasil jual produksi kebun mitranya sesuai dengan standar dan tatacara yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- (3) Penyerahan/penjualan hasil produksi kebun mitra oleh pekebun atau koperasi peserta kepada Perusahaan Perkebunan Mitra dilakukan secara berkelompok melalui koperasi.
- (4) Ketentuan tentang jenis hasil panen, tempat dan waktu penyerahan hasil panen yang diserahkan oleh pekebun atau koperasi peserta kepada Perusahaan Perkebunan mitra ditetapkan secara musyawarah oleh pekebun atau koperasi peserta dengan Perusahaan Perkebunan Mitra berdasarkan ketentuan dan peraturan, dan pedoman-pedoman teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
- (5) Pihak lain atau pihak ke tiga tidak diperkenankan membeli/menampung produksi kebun plasma yang dikelola pekebun atau koperasi peserta yang belum lunas kreditnya, tanpa pernyataan tidak mampu menampung produksi tersebut dari perusahaan perkebunan mitra.
- (6) Pihak lain atau pihak ketiga yang membeli/menampung produksi dari pekebun atau koperasi peserta plasma yang telah lunas kreditnya, harus minta surat keterangan lunas kredit dan surat keterangan asal produk dengan harga pembelian sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 47

Penetapan harga jual atau harga pembelian hasil produksi kebun plasma pekebun atau koperasi ditetapkan berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

BAB X

PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN KREDIT

Pasal 48

- (1) Pembayaran hasil penjualan produksi kebun plasma yang dikelola pekebun atau koperasi peserta oleh perusahaan perkebunan mitra/bank pelaksana dilaksanakan setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban pekebun atau koperasi peserta dalam pembayaran angsuran kredit berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak.
- (2) Pembayaran hasil penjualan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari sekali, sedangkan tempat pembayaran ditentukan bersama atas dasar kesepakatan antar pekebun atau koperasi sebagai wakil peserta dengan perusahaan perkebunan mitra/Bank pelaksana.
- (3) Besarnya potongan yang diperhitungkan sebagai kewajiban pekebun atau koperasi peserta dalam pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan untuk program peremajaan

ditetapkan minimal 30 % (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan hasil jual produksi kebun plasma (bruto).

Pasal 49

- (1) Pekebun atau koperasi peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk dikonversi wajib melunasi pokok kredit beserta bunganya dengan cara angsuran yang diserahkan dan diperhitungkan dengan pendapatan atas hasil jual produksi kebun plasma.
- (2) Apabila kebun plasma telah berproduksi tetapi belum dikonversi, pekebun atau koperasi peserta tetap diwajibkan membayar angsuran kredit yang diperhitungkan sebagai titipan untuk mengurangi pagu kredit pada waktu dikonversi.
- (3) Perusahaan perkebunan mitra wajib membantu bank dalam penarikan pengambilan kredit dari masing-masing pekebun melalui koperasi mitra.
- (4) Sebagai pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan perkebunan mitra dan pihak bank penerima kembali biaya-biaya kredit harus membuat perjanjian kerjasama dalam rangka pembelian hasil serta pembayaran angsuran kredit pekebun melalui koperasi peserta.
- (5) Bank penerima pengembalian kredit dari pekebun atau koperasi peserta wajib melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas administrasi kredit pekebun atau koperasi peserta.
- (6) Bank penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sepanjang diperlukan dapat menyampaikan data perhitungan sisa kredit dan/atau jumlah titipan angsuran kepada masing-masing pekebun atau koperasi peserta paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 50

- (1) Perhitungan jumlah kredit yang dibebankan kepada masing-masing pekebun atau koperasi peserta baik komponen biaya, dasar maupun pelaksanaannya diatur berdasarkan petunjuk pelaksanaan konversi yang dibuat dan ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan jumlah kredit yang menjadi beban pinjaman masing-masing pekebun atau koperasi peserta ditetapkan dalam surat perjanjian membuka kredit peserta dan pihak bank, berdasarkan hasil perhitungan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diperiksa (diaudit) oleh Lembaga Pengawas Keuangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan Pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan Usaha Perkebunan ini merupakan tanggungjawab Bupati yang

secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas dan instansi terkait lainnya.

- (2) Dinas atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan ditembuskan kepada Ketua DPRD.

Pasal 52

Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, dan IUP-P, mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, atau diversifikasi usaha, tidak melaksanakan kewajiban maka izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan;
 - c. meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Perkebunan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penekanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19 ayat (1), Pasal 30 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan /atau huruf d dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, atau pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri C Nomor 1); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH BUPATI BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 10

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
USAHA PERKEBUNAN

I. UMUM

Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa Negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang tepat untuk permasalahan pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan secara lebih konkret urusan Perkebunan yang telah menjadikewenangan daerah kabupaten, terutama yang berkaitan dengan tata laksana perizinan dan pembinaan Usaha Perkebunan dengan pola kemitraan di wilayah Kabupaten Bulungan dengan harapan untuk memberikan kepastian hukum bagi terlaksananya Usaha Perkebunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, penerimaan negara, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan secara nyata dan lebih bersinergi antara perusahaan Perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar areal Perkebunan, maupun koperasi di wilayah Kabupaten Bulungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1) Huruf a
Usaha Perkebunan rakyat tidak wajib berbadan hukum.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.